



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364,691261,
691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN REMBANG

NOMOR 488 / 0298 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelola informasi dan dokumentasi, maka perlu membentuk Tim Pertimbangan Dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan Dan Petugas Pelayanan Informasi Publik diktum KESATU sebagai berikut :
a. Tim Pertimbangan
1. merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan ;
2. melakukan uji konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan;
3. menyusun penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan ;
b. Petugas Pelayanan Informasi Publik
menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Februari 2022




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN, S.H., M.H, CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 488/0298/2022
Tanggal : 25 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

| NO | JABATAN DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Ketua |
| 2. | Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Sekretaris |
| 3. | Kabag. Hukum Setda Kab. Rembang | Anggota |
| 4. | Sub. Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang | Anggota |
| 5. | Sub. Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang | Anggota |
| 6. | Sub. Koordinator Pengelolaan Informasi Publik pada Dinkominfo Kab. Rembang | Anggota |
| 7. | Sub. Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinkominfo Kab. Rembang | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 488 / 0298 / 2022
Tanggal : 25 Februari 2022

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Aprilia Hening P., S.Sos, M.I.Kom | Koordinator |
| 2. | Siti Nuryani | Ketua Pelaksana |
| 3. | Wiwik Mugiyono, S.E | Anggota |
| 4. | Tita Octaviani, S.IP | Anggota |
| 5. | Didik Darmadi, S.E., M.I.Kom | Anggota |



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

RAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004